

KAJIAN SOSIOLOGIS MENGENAI PERUBAHAN PARADIGMA DALAM BUDAYA PATRIARKI UNTUK MENCAPAI KEADILAN GENDER

Tri Mulyani

Universitas Semarang

tri.mulyani71@yahoo.com

Abstract

Gender can be defined as the differentiation of roles, attributes, attitudes or behaviors, that grow and develop in society or that people deem appropriate for men and women. For example, in a patrilineal Javanese society, the role of men is described as the head of the family, the role of women as housewives, who place women in domestic work, such as caregivers and child educators, cooking, washing, cleaning the house by earning a living from husbands, while men in public work. Such a view is the view of a strong society with patriarchal culture, which places men in dominant positions and powers over women, of this phenomenon, the purpose of this paper is to provide insight into the importance of changing the paradigm in patriarchal culture to achieve gender justice, and contribute ideas to the legislators and executives as policy makers, in order to formulate any kind of legal regulation that can change the paradigm in patriarchal culture to achieve gender justice. The method in writing is based on sociological law research, where the formulation of the problem will be studied based on the reality that occurred in the community. The results of the discussion show that changing the paradigm in patriarchal culture is very important, but it is not easy, because it has been going on for generations. However, there is still hope to change it, with the role of the legislative and executive as policy makers, able to formulate gender-responsive legal rules, namely the formation of legal regulations taking into account the things that can build a condition of women and men relations as equal partners in order to receive fair treatment to access resources, control, participate, and benefit development.

Keywords: *Paradigma, Patriarchal Culture, Justice, Gender*

Abstrak

Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat Jawa yang patrilineal, peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalam kerja publik. Pandangan demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan

perempuan, dari fenomena ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender. Metode dalam penulisan ini berbasis pada penelitian hukum sosiologis dan masalah akan dikaji berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mengubah paradigma dalam budaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukum yang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Kata Kunci: Paradigma, Budaya Patriarki, Keadilan, Gender

A. Pendahuluan

Konsep “gender”, secara umum dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹ Artinya bahwa konsep gender ini ditekankan pada perbedaan peran dan tanggung jawab sebagai laki-laki dan sebagai perempuan yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya masyarakat di mana kita hidup; termasuk juga harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang

laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya.²

Pendek kata, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, di masyarakat (Jawa yang patrilineal), peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga³ yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik, seperti sebagai pengasuh dan pendidik anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan mendapat

1 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

2 Ida Suselo Wulan, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Cetakan Ke-2 Tahun 2012, Jakarta: Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender, Bidang Politik, Sosial dan Hukum, November 2011, hlm 21 - 24

3 Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

nafkah dari suami, sedangkan laki-laki dalam kerja publik.

Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah, emosional, penurut, dan lain-lain, sedangkan sifat laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dan lain-lain. Pandangan masyarakat yang demikian adalah pandangan masyarakat yang kental dengan “budaya patriarki”, yaitu suatu pandangan yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan dan perempuan dipandang sebagai seorang yang lemah tidak berdaya.⁴ Inilah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh budaya patriarki, yang melahirkan ketidakadilan gender, yaitu pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotip gender*).⁵

Dalam kenyataan yang sebenarnya tidak selalu bahwa laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang lembut, emosional, dan penurut. Kalau dicermati lebih jauh mengenai fenomena sosiologis di sekitar kita, banyak kepala keluarga yang disandang perempuan, yang mana perempuan berperan dan harus bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Misalnya, perempuan yang karena bercerai atau ditinggal mati suaminya, atau perempuan

yang tidak menikah tetapi mempunyai banyak anak asuh, baik dari keluarga maupun karena mengasuh anak orang lain. Perempuan yang harus mengambil-alih tanggung jawab ekonomi keluarga ketika suaminya, misalnya terkena PHK atau mengalami musibah sakit atau cacat tetap. Peran dan tanggung jawab ekonomi keluarga bahkan dilakukan perempuan hanya dengan menggunakan kepandaian yang dimilikinya secara alamiah dan dilekatkan sejak kecil sebagai peran perempuan, yaitu kerja-kerja domestik sebagai pekerja rumah tangga.

Demikian halnya dengan asumsi bahwa sifat laki-laki lebih rasional sedangkan perempuan lebih emosional, semua itu seringkali pula dianggap sebagai sesuatu yang kodrati. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat banyak laki-laki yang bersifat emosional, sebaliknya ada pula perempuan yang bersifat lebih rasional. Perempuan, dimana dan kapan pun berada bahwa dengan anatomi tubuhnya yang sudah tercipta tersebut memiliki sel telur (*ovum*) dan *ovarium* sehingga dapat mengalami menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, memiliki rahim untuk fungsi kehamilan, dan memiliki kelenjar mamal untuk menyusui, merupakan kodratnya. Sementara laki-laki dimana dan kapan pun berada tidak akan pernah mengalami seperti halnya perempuan, tetapi laki-laki mempunyai sperma dan hormon *testosteron*. Sehingga dapat dibedakan secara jelas antara pemahaman “gender” dan “jenis kelamin”. Hal ini membuktikan bahwa gender adalah: 1) bukan sesuatu yang kodrati; 2) dapat berubah dan diubah; 3) bersifat tidak permanen; dan 4) bisa dipertukarkan, dan 5)

4 Nanang Hasan Susanto, Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki, Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015

5 Ida Suseno Wulan, *Op.Cit.*, hlm. 21

bersifat umum (*universal*). Adapun sesuatu yang kodrati adalah hal yang sifatnya sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dalam hal ini bahwa setiap orang yang terlahir ke dunia dalam kondisi biologis berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan adalah mutlak kekuasaan Tuhan, dan kedua jenis kelamin tersebut tidak dapat dipertukarkan.

Sekalipun anatomi tubuh perempuan bersifat kodrati, namun bagaimana perempuan memfungsikan anatomi tubuh yang dimilikinya bukanlah kodrat yang harus diterima begitu saja oleh perempuan karena harus berdasar kehendak bebas dari perempuan. Misalnya, kehamilan yang tidak dikehendaki, atau harus terus-menerus memfungsikan rahimnya dengan mengandung dan melahirkan atau melanggar hak kesehatan reproduksinya manakala secara mental, sosial dan spiritual belum siap untuk fungsi kehamilan dalam usia anak, misalnya, karena perkawinan dini. Karena yang menjadi kodrat perempuan adalah memiliki rahim, sementara fungsi rahim untuk mengandung dan melahirkan adalah potensi dari kodrat yang dimiliki perempuan sekaligus tidak dapat dipertukarkan dengan laki-laki maupun tidak harus dialami oleh perempuan secara tetap atau tidak seharusnya difungsikan tanpa kesediaan atau kesiapan perempuan. Dengan demikian, pemahaman gender didasarkan konstruksi sosial dan budaya, yang dapat diubah dan berubah setiap saat mengikuti perkembangan dan tempat dimana terjadi. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan biologis jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan bersifat kodrati di mana pun tempatnya berada.

Beranjak dari fenomena sosiologi tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama ini masyarakat Indonesia terbelunggu dengan budaya patriarki yang ternyata menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini merupakan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya mengubah paradigma dalam budaya patriarki dalam rangka untuk mencapai keadilan gender?
2. Bagaimana peran dari para legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan segala jenis peraturan hukum yang dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender?

B. Pembahasan

B.1 Pentingnya Mengubah Paradigma Budaya Patriarki dalam Rangka untuk Mencapai Keadilan Gender

Secara umum patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan dan mengambil keputusan. Ada yang meyakini bahwa budaya patriarki sebagai suatu sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Pihak lain ini adalah kelompok miskin, lemah, rendah, tidak berdaya, juga lingkungan

hidup dan perempuan.⁶ Sedangkan Masudi, mengatakan bahwa sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.⁷ Selama ini patriarki dikonstruksikan, dilembagakan, dan disosialisasikan lewat institusi-institusi seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja hingga kebijakan negara. Patriarki merupakan bentuk cara pandang yang umum dan membudaya di masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan istilah budaya patriarki. Ideologi ini merupakan sebuah sistem yang dikendalikan oleh laki-laki sehingga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan berupa ketidakadilan gender, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk diantaranya sebagai berikut:

1. Marginalisasi (pemiskinan) perempuan, marginalisasi ini banyak terjadi dalam bidang ekonomi, entah dalam lingkup keluarga, tempat kerja, masyarakat bahkan negara yang bersumber pada sebuah keyakinan, tradisi atau kebiasaan, maupun kebijakan pemerintah. Contohnya:
 - a. Pembantu rumah tangga lebih banyak perempuan

- b. Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti perawat, sekretaris, guru taman kanak-kanak. Jenis pekerjaan ini, dianggap lebih rendah dari pada pekerjaan laki-laki, yang akan berpengaruh pada gaji atau penghasilan, sehingga inilah yang dikatakan marginalisasi atau pemiskinan perempuan.

2. Subordinasi (penomorduaan), merupakan sebuah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Artinya pandangan ini menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Contoh:
 - a. Hak mendapatkan pendidikan, biasanya perempuan kurang mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Jika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan, diprioritaskan anak laki-laki karena dianggap lebih mampu.
 - b. Hak mendapat harta waris, dalam budaya Jawa, pembagian harta waris didasarkan pada adat pembagian “sepikul segendongan”. Laki-laki mendapatkan jatah dua sedangkan perempuan satu karena laki-laki nantinya diharapkan bisa mencukupi keluarganya, sedangkan perempuan dicukupi oleh keluarganya.

6 Nunuk P Murniati, *Getar Gender*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004, hlm 80

7 Nanang Hasan Susanto, *Loc. Cit.*

3. Stereotip (citra buruk)

Adalah suatu pelabelan yang seringkali bersifat negatif, dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Contohnya, pandangan tugas perempuan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik (kerumahtanggaan) adalah label perempuan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan label laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Hal ini mengakibatkan apa saja yang dihasilkan perempuan ketika berada di ruang publik (bekerja entah apa profesi atau kegiatannya), hanya dianggap tambahan sebagai perpanjangan dari peran domestiknya.

4. *Violence* (kekerasan)

Adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, pelecehan dan penciptaan ketergantungan.

5. Beban ganda

Adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Hasil survei menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% pekerjaan rumah tangga. Mereka yang bekerja di ruang publik ketika

pulang ke rumah masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁸

Bertitik tolak dari kelima uraian mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas, maka dapat dikemukakan analisis bahwa antara satu bentuk ketidakadilan akan saling terkait. Misalnya marginalisasi ekonomi perempuan, hal ini terjadi berawal dari stereotip tertentu atas perempuan dan hal tersebut mendukung terjadinya ketidakadilan subordinasi. Apapun bentuk ketidakadilan akan berujung pada sebuah konflik. Oleh karenanya perlu mengubah paradigma patriarki agar dapat tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Penting kiranya untuk mengubah paradigma yang selama ini mengakar di masyarakat sehingga dapat mencapai keadilan gender. Namun untuk mengubah paradigma patriarki, tidak semudah membalik tangan. Kalau diperhatikan patriarki sudah membudaya dari generasi ke generasi sehingga membutuhkan peran dari berbagai pihak terutama dari pemerintah, untuk dapat mewujudkannya.

B.2 Peran dari Legislatif dan Eksekutif selaku Pembuat Kebijakan agar dalam Merumuskan Segala Jenis Peraturan Hukum yang Dapat Mengubah Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender

Pada hakekatnya untuk dapat mencapai keadilan gender adalah tanggung jawab dari semua pihak karena hal ini merupakan

8 Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Insist Press, 2008, hlm 76 - 80

sebuah kepentingan kemanusiaan. Perlu diketahui bahwa untuk mengupayakannya, tidak berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, tapi lebih ditujukan pada upaya membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya peran dari pemerintah khususnya legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan agar dapat merumuskan peraturan dalam berbagai bidang, entah dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, bidang hukum, pertahanan dan keamanan yang responsif gender dengan harapan dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki untuk mencapai keadilan gender.

Produk hukum yang responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun kelompok sosial sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Artinya hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat.⁹ Sehingga, setidaknya dalam pembentukan peraturan hukum yang dapat mengubah paradigma dalam budaya patriarki yang selama ini mendarah daging, untuk mencapai keadilan gender, harus mempertimbangkan

hal – hal yang dapat menciptakan sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil, diantaranya sebagai berikut :

1. Akses

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan akses, adalah:

a. Informasi, yaitu :

- 1) Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan/atau persoalan yang dihadapi;
- 2) Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah, dan dapat dipahami dengan mudah, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh yang bersangkutan.

b. Sumber daya:

- 1) Biaya yang terjangkau;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan mencapai sarana dan

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm 85

prasarana tersebut.

- 3) Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

c. Faktor sosial budaya

- 1) Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki-laki untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi.
- 2) Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

Contoh: tradisi yang dapat merugikan perempuan, misalnya menunggu suami dan/atau mertua untuk mengambil putusan mengantar istri/menantu ke rumah sakit untuk melahirkan. Untuk mengatasinya diperlukan pemberdayaan perempuan untuk mempunyai kemampuan pengambilan keputusan yang terbaik bagi perempuan yang akan melahirkan agar

segera dibawa/diantar ke rumah sakit, apalagi dia mengalami kesulitan melahirkan.

2. Partisipasi

Memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk:

- 1) menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi
- 2) turut serta dalam pengambilan keputusan, baik terkait jumlah maupun kualitas, dan
- 3) keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

3. Kontrol

Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

- a. Keberdayaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- c. Adanya norma peraturan perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan – perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

Contoh: undang-undang/peraturan daerah dan kebijakan nasional dan daerah yang menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

4. Manfaat

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.

- a. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.
- b. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Contoh:

- 1) perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
- 2) hak perempuan untuk menikmati manfaat dari pemilikan dan pengelolaan hak atas tanah.

- 3) adanya ketentuan tentang hak bagi perempuan untuk menikmati hasil pembangunan sarana prasarana.¹⁰

Keempat uraian mengenai Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) tersebut di atas, pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, semuanya harus dipertimbangkan baik-baik ketika akan merumuskan suatu peraturan yang responsif gender.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas menunjukkan bahwa mengubah paradigma dalam budaya patriarki adalah sangat penting, tapi tidaklah mudah karena sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Namun, masih ada harapan untuk mengubahnya, dengan andil peran dari legislatif dan eksekutif selaku pembuat kebijakan mampu merumuskan peraturan hukum yang responsif gender, yaitu pembentukan peraturan hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat membangun sebuah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

10 Ida Suselo Wulan, *Op. Cit*, hlm 39 - 43

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Murniati, Nunuk P, Getar Gender, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Susanto, Nanang Hasan, Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki, Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Wulan, Ida Suselo, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Cetakan Ke-2 Tahun 2012, Jakarta: Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender, Bidang Politik, Sosial dan Hukum, 2011.